



Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Marlon Tahapary¹, Jantje Tjptabudy², Renny Heronoa Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : marlontahapary1999@icloud.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Fulfillment of Children's Rights; Children's Education in Time; Pandemic Covid-19

Kata Kunci:

Pemenuhan Hak Anak; Pendidikan Anak Di Masa; Pandemic Covid- 19.

Abstract

Introduction: Fulfilling children's rights to education is increasingly difficult to achieve, so it is necessary to fulfill children's education rights during the COVID-19 pandemic.

Purposes of the Research: Therefore, this writing aims to analyze and discuss the fulfillment of children's education rights during the covid-19 pandemic.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical. The approach to the problem used is the statutory approach, conceptual approach, sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques are through literature study and then analyzed through description using the method qualitative.

Resul of the Research: The results of the study show that the fulfillment of children's education rights during the Covid-19 period has not been fulfilled properly. The rights of children's education as regulated in Law Number 23 of 2002 have also not been implemented properly during this covid period. There are no legal consequences arising from the non-fulfillment of children's education rights. For this reason, the fulfillment of children's rights should be in accordance with what has been mandated in the law so that it can guarantee the fulfillment of children's rights so that they can grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity.

Abstrak

Latar Belakang: Pemenuhan hak anak atas pendidikan semakin sulit dicapai, sehingga perlu adanya pemenuhan hak pendidikan anak di masa pandemic covid-19.

Penelitian: Oleh karena itu, Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak Pendidikan anak di masa pandemic covid-19

Metode Penelitian: Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak Pendidikan anak pada masa covid-19 belum terpenuhi dengan baik. Hak pendidikan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga belum terimplementasi dengan baik di masa covid ini. Tidak ada akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya hak Pendidikan anak. Untuk itu hendaknya pemenuhan hak anak harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang sehingga dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh,

1. Pendahuluan

Anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, rawat, kasihan dan kita sayangi, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan harta terindah yang Tuhan kirimkan pada setiap orang tua di dunia ini kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial.¹

Di Indonesia kini telah memasuki era baru dalam berbagai aspek di bidang kesehatan, ekonomi, masyarakat dan pendidikan. Hal ini terkait dengan penggunaan pandemi Covid19 selama kurang lebih tujuh bulan. Dari total 3 provinsi di Indonesia, hampir seluruhnya terjangkit virus yang berasal dari China, kecuali Provinsi Maluku dengan total 106 kasus positif dan 21 orang dinyatakan meninggal (jumlah kematian). Kelompok kerja Maluku 27 September 2020). Pemerintah daerah, yakni Gubernur Maluku dan bupati seluruh kabupaten di Maluku, terus berupaya membuat kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus corona di Maluku. Kebijakan tersebut antara lain PSBB yang berlaku di Kota Ambon dan penutupan bandar udara dan pelabuhan di setiap kabupaten kepulauan (Kabupaten Malra, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, serta daerah-daerah). Maluku). Salah satu bidang yang terkena dampak pandemi ini adalah sektor pendidikan, dimana sejak awal Maret telah diberlakukan pembatasan sosial. Siswa menjadi mubazir dan akan segera beralih dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring (*online*), yang menurut Kementerian Pendidikan menggunakan bentuk pendidikan jarak jauh (PJJ).

Langkah-langkah yang diambil dinilai tidak penting bagi pelajar di perkotaan, di mana sarana komunikasi online juga sudah mulai digunakan. Namun, bagaimana memanfaatkan siswa-siswi dari daerah selain Ibu Kota Provinsi Maluku (Ambon) yang baru mengenal media online dan yang menggunakan transisi mendadak seperti itu. Belum lagi masalah infrastruktur yang membuat akses internet dan sarana online lainnya sangat minim di Provinsi Maluku. Diakui, Maluku belum siap sepenuhnya melaksanakan pendidikan jarak jauh karena kondisi geografis yang berbeda.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan². Negara dan Pemerintah

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. h. 5.

² Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 1-14.

mempunyai peran penting dan pertanggungjawaban dalam penanganan hak-hak anak. Pertanggungjawaban yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state of fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *Liability* menunjuk pada makna yang paling komperhensif, meliputi hampir³. Setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bertanggung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu Tanggung Jawab Negara dalam memperhatikan hak-hak anak yang belum di penuhi salah satu contohnya adalah Hak Anak di Dunia Pendidikan.

Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencari solusi pemenuhan hak Pendidikan anak serta solusi bagaimana proses belajar mengajar bisa tersampaikan secara maksimal, dan juga para siswa-siswi dan juga para guru bisa terbantuan pada menjalankannya proses pembelajaran secara daring atau online, dengan permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan penyebaran virus corona atau di sebut pandemi Covid-19 membuat proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh kini menjadi berubah, karena penyebaran virus corona maka proses belajar mengajar harus dilakukan secara jarak jauh atau daring. Pandemi Covid-19 yang melanda kota Ambon, ini berdampak terhadap perubahan aktifitas belajar-mengajar. Sejak bulan maret akitvitas pembelajaran daring menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mecegah penyebaran virus pandemic covid-19 semakin meluas. Perubahan sangat cepat ini tanpa diiringi persiapan yang memadai sebelumnya, akibatnya banyak kendala yang dihadapi baik oleh guru maupun oleh siswa-siswa. Akibatnya banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan dratis ini. Sementara itu praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran Covid -19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak.⁴ Proses pembelajaran secara jarak jauh juga menimbulkan masalah baru bagi para siswa-siswi yang tidak mengalami akses internet dengan baik. Kondisi proses belajar mengajar pada situasi pandemi Covid-19 juga harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dan juga lebih bermakna sehingga proses belajar mengajar dalam situasi pandemi Covid-19 bisa membuat para siswa-siswi dapat menangkap dan memahi proses belajar mengajar dalam situasi pandemi Covid 19 ini dengan segala baik.

Studi global yang dilakukan *Save The Children* pada Juli 2020 di 46 negara di dunia menunjukkan 8 dari 10 anak tidak dapat mengakses bahan pembelajaran secara memadai.⁵ Sementara 4 dari 10 anak kesulitan memahami pekerjaan rumah dan 1% anak tidak belajar apapun selama pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri menemui berbagai macam tantangan yang dirasakan anak, guru, dan orang tua. Mulai dari terbatasnya materi, alat, akses terhadap pembelajaran dan pengajaran, infrastruktur yang tidak merata (akses internet, jalan, bahkan listrik), keterampilan guru untuk melakukan PJJ, kapasitas orangtua mendampingi anak belajar, serta kemampuan anak beradaptasi dan belajar mandiri.

³ Renny Heronia Nendissa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi: Universitas Airlangga, h. 33

⁴ Tahamata, Lucia Charlota Octovina, and Welly Angela Riry. "Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 196-205. Doi: 10.47268/sasi.v27i2.444

⁵ <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/hari-literasi-internasional-7-dari-10-anak-jarang-belajar-selama-pandemi>, Diakses pada 26 Juli 2022.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hak-Hak Anak Di Indonesia

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu Menurut Soedjono Dirjisisworo, yang mengatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mengidentifikasi beberapa tanda fisik bahwa mereka telah mencapai usia dewasa.⁷ R. A. Kosnan, juga berpendapat anak-anak berada pada usia yang masih muda dari segi jiwa dan kehidupan karena sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga anak harus ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai masyarakat yang paling rentan dan kurang beruntung, ironisnya, anak seringkali ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan, dirampas haknya untuk berekspresi, bahkan menjadi korban pelecehan, penganiayaan, kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.⁸ Menurut Bisma Siregar dalam bukunya ia mengatakan bahwa: dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, berlaku batasan usia, yaitu 16 atau 18 tahun atau usia tertentu, terhitung pada usia ini, anak-anak tidak ada lagi. Termasuk atau diklasifikasikan sebagai anak tetapi sudah dewasa.⁹ Menurut Sugiri yang dikutip dalam buku Maida Gultom, ia mengatakan bahwa selama proses pertumbuhan dan perkembangan berlanjut di tubuhnya, anak itu masih anak-anak dan baru akan menjadi dewasa ketika proses tumbuh kembang itu selesai, oleh karena itu. Batasan usia anak sama dengan dewasa awal, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk anak perempuan dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁰ Selain itu Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama, ia membentuknya dengan menarik garis antara utama dan minor, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya seseorang yang masih di bawah umur pun sudah dapat menempuh jalur hukum, misalnya, anak-anak di bawah umur yang telah dibeli, dijual, ditukar, dll, bahkan jika anak itu tidak memiliki pendamping.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005, h. 35.

⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015, h. 56-58.

⁸ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h. 28

⁹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 105

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 32.

Selain itu juga banyak para ahli yang memukakan tentang pengertian anak menurut Undang-Undang.

- 1) Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 angka 1 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seorang laki-laki telah genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang perempuan genap berusia 16 (enam belas) tahun. Selain Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), batas yang disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Selain itu UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Nomor 2 mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999: Pasal 1 Nomor (5) mengatur bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak dalam kandungan, apabila masih dalam kandungan rahim. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 3 huruf d menyebutkan Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/ anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda atau duda.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka (8) huruf a, b, dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak pidana, Anak Negara, Anak Sipil untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1998 tentang upaya perlindungan anak bagi anak bermasalah. Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hukum adat Indonesia, batasan usia yang disebut anak adalah jamak. Mengenai standar untuk mengatakan bahwa seseorang tidak lagi disebut anak-anak dan sudah dewasa, ada beberapa istilah. Misalnya ada "benteng gawe" (gawe: kerja), "akil baliq" dan sebagainya. Sedangkan menurut hukum perkara Mahkamah Agung terhadap hukum adat di Bali yang menyatakan bahwa batas usia anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung no: 53/K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam kasus antara I Wayan Ruma dan Ni. Ktut Kartini. Kemudian daerah Jakarta berumur 20 (dua puluh) tahun menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 601 K/Sip 1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara Moch. Eddy Ichsan et ses amis contre FPM Penggabean et Edward Panggabean.¹¹

Pengertian anak Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 5 KUHP adalah anak di bawah umur apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, jika ia terlibat dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memerintahkan pengembalian pelaku

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, h. 7

kepada orang tuanya; tutor atau kurator tanpa dikenakan sanksi apapun. Atau menyuruhnya untuk diserahkan kepada yang berwajib tanpa hukuman apapun. Ketentuan Pasal 35, 6 dan 7 KUHP dihapuskan dengan berlakunya Pasal 3 pada tahun 1997. Anak-anak, menurut Pasal 330 KUH Perdata, KUH Perdata menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah orang yang masih di bawah umur. Berusia 21. (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Anak dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 (1) UU Ketenagakerjaan (UU No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak sebagai anak laki-laki atau perempuan yang berusia 14 tahun atau lebih muda. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7(1) Undang-Undang Dasar Perkawinan (UU No. 14 Tahun 1974) mengatur bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah jika ia telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai 16 tahun (enam belas) tahun. Pengesampingan masalah ini hanya dapat dilakukan dengan pembebasan oleh pengadilan negeri.

Anak adalah tunas muda, potensi dan generasi penerus generasi muda, dengan peran strategis dan ciri serta sifat khusus, menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar anak dapat mengemban tanggung jawab di kemudian hari, mereka perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, anak harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang memerlukan dukungan hukum dan kelembagaan untuk menjamin pelaksanaannya. Hak-hak anak juga merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur, Setiap manusia, termasuk anak, memiliki sesuatu yang melekat pada dirinya yang disebut hak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui bahwa hak asasi manusia berlaku sama untuk semua, tanpa memandang jenis kelamin, preferensi, warna kulit, bahasa, kebangsaan, usia, kelas sosial, agama dan keyakinan politik. Hak ini tidak dapat digunakan oleh siapapun.

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi hak-haknya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah pembela hak sejak lahir, dan di antara hak-hak itu ada hak mutlak yang harus dilindungi oleh semua. Hak-hak tersebut juga milik anak, tetapi anak memiliki hak khusus karena berkebutuhan khusus karena keterbatasan kemampuannya sebagai anak. Keterbatasan ini kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan umat manusia yang lebih baik. Anak-anak adalah generasi penerus. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung pada baik buruknya kondisi anak-anak pada saat itu. Berkaitan dengan itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi pembawa peradaban bangsa ini. Berkenaan dengan perlakuan terhadap anak, penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajibannya.

Khususnya dalam menjalankan haknya, anak tidak dapat melakukannya sendiri karena keterbatasan kemampuan dan pengalamannya. Orang dewasa, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak anak. Adapun hak-hak anak

dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi yang setara, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak untuk memiliki nama seperti identitas pribadi dan status kewarganegaraan. Dalam hal naturalisasi ini, setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang lahir yang orang tuanya tidak diketahui dan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia.
- c) Hak buat beribadah dari agamanya, untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- d) Hak untuk mengetahui orang tua seseorang dibesarkan dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Hak untuk mengasuh atau mengangkat anak jika orang tua tidak meminta tumbuh kembang anak.
- e) Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial juga diatur dalam UUD dalam Pasal 28 H UUD 1945
- f) Hak memperoleh pendidikan dan pedagogi pada rangka pengembangan pribadinya dan taraf kecerdasannya sinkron menggunakan minat dan talenta.
- g) Hak untuk berbicara dan didengarkan, untuk meminta, untuk menerima dan untuk diasuransikan.
- h) Hak untuk beristirahat dan menikmati waktu luang, berteman, bersenang-senang dan secara kreatif menggunakan minat, bakat, dan tingkat intelektual Anda untuk berkembang.
- i) Hak anak penyandang disabilitas untuk dipulihkan, menerima bantuan sosial dan mempertahankan tingkat perlindungan sosial.
- j) Hak atas perlindungan jika terjadi perlakuan diskriminatif, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan perlakuan tidak adil lainnya.
- k) Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, partisipasi dalam persaingan bersenjata, partisipasi dalam kerusuhan sosial, partisipasi dalam insiden kekerasan, partisipasi perang.
- l) Hak atas perlindungan dari sasaran penangkapan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi
- m) Hak memperoleh kebebasan sinkron menggunakan Hukum.¹²
- n) Hak atas hadiah yang sah dan hadiah lainnya. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa anak memerlukan perlakuan khusus karena mengingat sifat dan psikologi anak dalam beberapa hal secara langsung memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan khusus, terutama tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental dan fisik.

Bagi anak korban tindak pidana diberikan perlindungan khusus berupa:¹³

- 1) Upaya rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar forum.

¹² Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008 hal 15- 17.

¹³ Abintoro prakoso.pembaharuan system peradilan pidana anak,laksbang grafika Yogyakarta,2013.

- 2) Upaya perlindungan sesuai bukti media dan menghindari pelabelan.
- 3) Memberikan rasa aman bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, maupun sosial.
- 4) Menjamin akses informasi perkembangan kasus.¹⁴

Selanjutnya mengenai hak anak, dapat juga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, khusus diatur dalam Pasal 52 dengan menggunakan Pasal 66. Rincian dan evaluasi dijelaskan pada bagian berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga dan warga negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk itu hak anak diakui dan dilindungi oleh aturan sejak lahir.
- b) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, berhak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Sejak lahir, setiap anak berhak atas nama dan kewarganegaraan
- c) Setiap anak yang mengalami diskriminasi fisik dan mental berhak atas pengasuhan khusus, pendidikan, pelatihan dan sumbangan untuk portofolio negara, untuk menegaskan bahwa hidup mereka selaras dengan prestise negara, keyakinan humanisme, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
- d) Setiap anak berhak untuk memeluk agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau walinya.
- e) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, untuk dibesarkan dan diurus oleh mereka. Dalam hal orang tua seorang anak tidak dapat mengasuh dan mengasuh anak dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang, anak itu dapat diangkat dan diberi nama anak orang lain menurut peraturan perundang-undangan.
dan seterusnya. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, diberi makan, diberi makan, diasuh, dididik dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan undang-undang.
- f) Setiap anak berhak mengangkat orang tua angkat atau wali yang ditentukan pengadilan jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau karena alasan hukum tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.
- g) Setiap anak berhak buat menerima proteksi aturan menurut segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pemerkosaan selama pada pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yg bertanggung jawab atas pengasuhan anak tadi.
- h) Setiap anak berhak buat tidak dipisahkan menurut orang tuanya secara bertentangan menggunakan kehendak anak sendiri, kecuali bila terdapat alasan dan anggaran aturan yg absah yg memberitahuakn bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak buat permanen bertemu eksklusif dan bekerjasama eksklusif secara permanen menggunakan orang tuanya permanen dijamin sang undangundang.

¹⁴ NiasMisran Lubis DKK, *Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di. Nias* Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan, 2008, h. 6.

- i) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pedagogi sebagai bagian dari perkembangannya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak untuk mencari, menerima, dan mengatur asuransi yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan usianya untuk perkembangannya sendiri, asalkan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesucilaan.
- j) Setiap anak berhak untuk beristirahat, berteman dengan teman sebayanya, bersenang-senang, bersenang-senang dan memiliki minat yang sinkron untuk menggunakan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk perkembangan dan perkembangannya sendiri.
- k) Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan kebutuhan mental, fisik dan emosional mereka.
- l) Setiap anak berhak untuk tidak ikut serta dalam kasus perang, persaingan bersenjata, kerusuhan sosial dan insiden kekerasan lainnya.
- m) Setiap anak berhak atas perlindungan berdasarkan kegiatan ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan anak, sehingga mempengaruhi pendidikan, kesehatan jasmani dan moral, kehidupan sosial, spiritual dan spiritual anak.
- n) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi dan pemerkosaan, penculikan, perdagangan anak dan dari bentuk-bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- o) Setiap anak berhak untuk tidak menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi. Menghapuskan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku yang masih anak-anak. Selain itu, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya untuk melawan aturan. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan menurut aturan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas perlakuan yang manusiawi dan untuk mempertanggungjawabkan kebutuhan perkembangannya sesuai dengan usia dan pemisahan oleh orang dewasa, kecuali untuk kepentingan kaum muda. Dan setiap anak yang dirampas kemerdekaannya secara efektif berhak menerima hadiah yang sah atau hadiah lainnya pada setiap tahapan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku. Akhirnya, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak mendukung sidang tertutup tentang masalah-masalah umum.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh Pasal yang menggunakan Pasal 18 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, antara lain hak:

- 1) Setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi yang wajar sesuai dengan martabat dan kredibilitas manusia serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas nama yang membuktikan identitas dan kewarganegaraannya.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah arahan orang tuanya

- 4) Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diajar oleh orang tuanya.
- 5) Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- 6) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pendidikan dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Anak-anak yang didiskriminasi juga berhak atas pendidikan khusus, sedangkan anak-anak yang disubsidi juga berhak atas pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menghimpun, mencari, dan menerbitkan liputan yang komprehensif yang memanfaatkan kecerdasan dan usia anak untuk perkembangannya, yang diselaraskan dengan nilai-nilai yang jujur dan adil.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan menikmati waktu luang, berteman dengan anak yang sebaya, bermain bersama, mempunyai minat dan berkreasi dengan menggunakan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk perkembangannya sendiri
- 10) Setiap anak yang mengalami diskriminasi berhak atas rehabilitasi, menerima hadiah sosial dan mempertahankan tingkat perlindungan sosial
- 11) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau dari pihak lain yang bertanggung jawab untuk memperoleh perlindungan berdasarkan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau peraturan yang sah yang menyatakan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari bahaya dalam kegiatan politik, partisipasi dalam kompetisi bersenjata, partisipasi dalam kegiatan kerusuhan sosial, partisipasi dalam insiden dengan unsur kekerasan, dll memaksa dan bergabung dalam perang.
- 14) Setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak atas kebebasan untuk menggunakan aturan;
- 16) Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan aturan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak buat menerima perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan menurut orang dewasa, memperoleh donasi aturan atau donasi lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya aturan yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan pada depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak pada sidang tertutup buat generik;
- 18) Setiap anak yang sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan menggunakan aturan berhak dirahasiakan
- 19) Setiap anak yang sebagai korban atau pelaku tindak pidana berhak menerima donasi aturan dan donasi lainnya Demikian pemaparan tentang hak-hak anak

yang dicantumkan pada Peraturan perundangudang yang berkarakteristik kemanusiaan atau humanisme tadi. Di mana undangundang tadi bisa saling melengkapi. Meskipun sebagian menurut isi pasalpasal tadi terjadi overleping (bertumpang tindih) antara ke 2 undang undang tadi.

3.2 Akibat Hukum Tidak Terpenuhi Hak Pendidikan Anak.

Pemenuhan hak-hak anak adalah pondasi kapital anak menjadi tunas bangsa yang mempunyai potensi dan generasi penerus impian bangsa untuk berpartisipasi pada menciptakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Salah satu contoh terkait dengan akibat hukum adalah anak yang tidak dapat bergabung pada saat melakukan zoom, ketika proses pembelajaran secara jarak jauh ini berlangsung, mungkin karena paket data, jaringan,serta koneksi internet yang kurang memadai atau tidak tidak memiliki Laptop untuk melakukan proses belajar mengajar.

Sejauh ini belum ada akibat hukum yang mengatur terkait dengan pemenuhan hak Pendidikan anak. Pemerintah telah berupaya melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, akan tetapi saat dilaksanakan hal tersebut angka Covid semakin meningkat. Oleh karena itu proses belajar mengajar secara tatap muka, harus di lakukan kembali dalam bentuk daring. Maka demikian pemerintah juga tidak bisa di salahkan dalam pemenuhan hak Pendidikan anak. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar.

4 Kesimpulan

Pemenuhan hak anak atas pendidikan semakin sulit dicapai, sehingga perlu adanya pemenuhan hak pendidikan anak di masa pandemic covid-19. Salah satu contoh terkait dengan akibat hukum adalah anak yang tidak dapat bergabung pada saat melakukan zoom, ketika proses pembelajaran secara jarak jauh ini berlangsung, mungkin karena kouta internet atau jaringan,serta koneksi internet yang kurang memadai atau tidak tidak memiliki Laptop untuk melakukan proses belajar mengajar. Sejauh ini belum ada akibat hukum yang mengatur terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Pemerintah telah berupaya melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, akan tetapi saat dilaksanakan hal tersebut angka Covid semakin meningkat. Oleh karena itu proses belajar mengajar secara tatap muka, harus di lakukan kembali dalam bentuk daring. Maka demikian pemerintah juga tidak bisa di salahkan dalam pemenuhan hak Pendidikan anak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa Negara dan pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan anak adalah pelaksanaan hak anak atas pendidikan. Perwujudan hak pendidikan anak harus dijamin, dijamin untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan dilindungi oleh pemerintah, tanpa memandang kondisi fisik dan/atau mental anak, ras, suku atau golongan anak, serta keadaan darurat. Seperti Pandemi Covid-19. Selain negara, masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung

jawab untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Kita dapat melihat bahwa dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Daftar Referensi

- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan System Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2013.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogjakarta, 2015.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/hari-literasi-internasional-7-dari-10-anak-jarang-belajar-selama-pandemi>
- Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Welly Angela Riry. "Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 196-205. Doi: 10.47268/sasi.v27i2.444.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nurhalisa Hehalatu, Deassy Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 1-14
- Nias Misran Lubis DKK, *Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Nias* Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005.
- Renny Heronia Nendissa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi: Universitas Airlangga.